



Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Risma Yulia Astuti¹, Endang Yuliana Susilowati², Esti Aryani³

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Suakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rismaaye87@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

Corruption is considered an extraordinary crime that causes significant losses to state finances, requiring law enforcement not only to impose criminal sanctions on perpetrators but also to recover state losses through asset confiscation. However, the asset confiscation mechanism in the Indonesian legal system generally depends on a criminal conviction against the offender (conviction-based confiscation), which often limits the effectiveness of asset recovery in certain circumstances. This study aims to analyze the legal regulation of asset confiscation in corruption cases in Indonesia and to identify the existence of legal gaps within the current regulatory framework. This research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches. The results indicate that asset confiscation is regulated under the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and the Anti-Corruption Law. Nevertheless, the existing mechanism remains largely dependent on criminal conviction, which makes asset recovery ineffective when perpetrators cannot be prosecuted due to death, absconding, or unknown whereabouts. The novelty of this research lies in examining the legal gap related to the absence of comprehensive regulation on non-conviction based asset forfeiture as an alternative mechanism to strengthen asset recovery and enhance the effectiveness of corruption eradication efforts in Indonesia.

Keywords: asset confiscation, corruption, legal gap, asset recovery, non-conviction forfeiture

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana. Permasalahan yang muncul adalah mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya masih bergantung pada adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku (conviction-based confiscation), sehingga dalam kondisi tertentu perampasan aset tidak dapat dilakukan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi adanya kekosongan hukum dalam pengaturannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset telah diatur dalam KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun mekanisme yang ada masih berorientasi pada pemidanaan pelaku sehingga belum mampu mengakomodasi perampasan aset dalam situasi ketika pelaku tidak dapat diproses secara

pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai kekosongan hukum dalam mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) sebagai instrumen yang berpotensi memperkuat efektivitas pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Perampasan Aset, Korupsi, Kekosongan Hukum, Asset Recovery, Non-Conviction Forfeiture.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan nasional, merusak sistem perekonomian, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, (Romli 2014). Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga harus disertai dengan upaya pemulihan kerugian negara melalui pengembalian atau perampasan aset yang berasal dari tindak pidana tersebut, (Barda 2018).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemulihan aset hasil tindak pidana atau *asset recovery* menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem pemberantasan korupsi. Konsep ini menekankan bahwa pelaku kejahatan tidak boleh memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya, (Indriyanto 2019). Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan kerugian negara sekaligus mencegah pelaku menikmati hasil dari perbuatannya. Prinsip tersebut juga tercermin dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu prinsip fundamental dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat global.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perampasan barang sebagai pidana tambahan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara mekanisme penyitaan dan pengelolaan barang bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya setara dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi (UNCAC 2004)

Meskipun pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dalam praktiknya mekanisme perampasan aset yang berlaku di Indonesia masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Hal ini disebabkan karena sistem perampasan aset yang dianut dalam hukum positif Indonesia pada umumnya masih bergantung pada adanya putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana (Eddy 2016). Dengan

kata lain, perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah pengadilan menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Mekanisme demikian dikenal sebagai *conviction-based confiscation*, yaitu perampasan aset yang didasarkan pada adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Model perampasan aset yang sepenuhnya bergantung pada pidana pelaku tersebut dalam praktik seringkali menimbulkan kendala dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Tidak jarang ditemukan kondisi di mana pelaku tindak pidana tidak dapat diproses hingga tahap pidana karena berbagai alasan, seperti meninggal dunia, melarikan diri, atau keberadaannya tidak diketahui. Dalam situasi demikian, aset yang diduga berasal dari tindak pidana menjadi sulit untuk dirampas oleh negara karena tidak adanya putusan pidana yang menjadi dasar hukum bagi perampasan tersebut. Akibatnya, upaya pemulihan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia masih menyisakan persoalan normatif yang berkaitan dengan keterbatasan mekanisme hukum yang tersedia. Ketergantungan yang kuat terhadap mekanisme pidana pelaku menyebabkan proses perampasan aset menjadi kurang efektif dalam situasi tertentu. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan mekanisme perampasan aset yang tidak bergantung pada pidana pelaku.

Di sisi lain, perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengembangkan mekanisme perampasan aset tanpa pidana atau *non-conviction based asset forfeiture*. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui proses peradilan perdata atau mekanisme hukum lainnya tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Pengaturan semacam ini telah diadopsi oleh berbagai negara sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi dan kejahatan terorganisir.

Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara komprehensif mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pidana. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus menghambat efektivitas upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi serta untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan adanya kekosongan hukum dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi serta mengkaji adanya kekosongan hukum dalam pengaturan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan konsep perampasan aset dalam hukum nasional serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam mendukung upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya terkait dengan kekosongan hukum dalam pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi (Peter 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perampasan aset, pemulihan aset (asset recovery), serta mekanisme perampasan aset dalam perspektif hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono 2015). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan dan mengkaji secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum dalam pengaturannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, perampasan aset hasil tindak pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana modern. Melalui mekanisme perampasan aset, negara berupaya mengambil kembali harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, perampasan aset memiliki fungsi ganda, yaitu

sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku sekaligus sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara (Adji et al., 2019)

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana pada dasarnya telah diakomodasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perampasan barang sebagai pidana tambahan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa barang-barang tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana, baik yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengenal konsep perampasan aset sebagai bagian dari sistem pidana (KUHP).

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Penyitaan tersebut pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana serta untuk memastikan bahwa barang yang berkaitan dengan tindak pidana dapat digunakan sebagai alat bukti atau dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian, KUHAP berperan dalam menyediakan mekanisme prosedural yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengamankan aset yang berkaitan dengan tindak pidana selama proses peradilan berlangsung (Aldino et al., 2024)

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perampasan aset dalam perkara korupsi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya setara dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

Meskipun berbagai ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, pengaturan yang ada pada dasarnya masih menempatkan perampasan aset sebagai bagian dari proses pidana terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia masih sangat bergantung pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Model perampasan aset yang demikian dikenal sebagai conviction-based confiscation, yaitu mekanisme perampasan aset yang hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana terhadap pelaku (Fitriyanti et al., 2024)

Pendekatan yang berorientasi pada pidana terhadap pelaku tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat offender oriented, yaitu menempatkan pelaku tindak pidana sebagai fokus utama dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem yang demikian, keberhasilan perampasan

aset sangat bergantung pada keberhasilan proses penuntutan dan pembuktian terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan. Apabila proses pembuktian tidak berhasil atau proses pemidanaan tidak dapat dilanjutkan, maka mekanisme perampasan aset menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan perampasan aset, pengaturan yang ada masih memiliki keterbatasan dalam mendukung optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Ketergantungan yang kuat terhadap mekanisme pemidanaan pelaku menyebabkan upaya pemulihan kerugian negara tidak selalu dapat dilakukan secara efektif, terutama dalam situasi di mana proses pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Keterbatasan dalam mekanisme perampasan aset yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya persoalan normatif yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset yang tidak bergantung pada pemidanaan pelaku tindak pidana. Kekosongan hukum tersebut berkaitan dengan belum adanya pengaturan yang secara komprehensif mengenai mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (Graviddita et al., 2025)

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat berbagai kondisi yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat diproses hingga tahap pemidanaan. Beberapa di antaranya adalah pelaku yang meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai, pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, maupun pelaku yang keberadaannya tidak diketahui sehingga tidak dapat dihadapkan ke pengadilan. Dalam situasi tersebut, proses peradilan pidana tidak dapat dilanjutkan, sehingga mekanisme perampasan aset yang bergantung pada putusan pemidanaan menjadi tidak dapat dilaksanakan (Miladmahesi et al., 2019)

Ketiadaan mekanisme hukum yang memungkinkan negara untuk merampas aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku menyebabkan upaya pemulihan kerugian negara menjadi kurang efektif. Dalam beberapa kasus, aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tetap berada dalam penguasaan pihak tertentu karena tidak adanya dasar hukum yang memadai bagi negara untuk melakukan perampasan aset tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang efektif terhadap persoalan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (UNODC).

Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum internasional, berbagai negara telah mengembangkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk melakukan perampasan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui proses peradilan perdata atau mekanisme hukum lainnya tanpa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan pelaku dalam proses peradilan pidana.

Pendekatan ini dipandang lebih efektif dalam mendukung upaya pemulihan aset, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku tidak dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana.

Prinsip mengenai pentingnya pemulihan aset juga ditegaskan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi. Konvensi tersebut mendorong negara-negara pihak untuk mengembangkan mekanisme hukum yang memungkinkan pemulihan aset secara efektif, termasuk melalui pengaturan mengenai perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa bergantung sepenuhnya pada pemidanaan pelaku.

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara komprehensif mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Ketidadaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam sistem hukum nasional yang berpotensi menghambat efektivitas upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Kekosongan hukum ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk tetap mempertahankan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi serta meningkatkan efektivitas sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan sistematis mengenai perampasan aset, diharapkan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu menjamin pemulihan kerugian negara secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan penyitaan dan perampasan terhadap harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Namun demikian, mekanisme perampasan aset yang berlaku dalam hukum positif Indonesia pada umumnya masih bergantung pada adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, sistem perampasan aset yang dianut masih bersifat conviction-based confiscation yang menempatkan pemidanaan pelaku sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan perampasan aset. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan mekanisme perampasan aset yang tidak bergantung pada pemidanaan pelaku. Kekosongan

hukum ini menyebabkan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tidak selalu dapat dilakukan secara optimal, terutama dalam situasi di mana pelaku tidak dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana, seperti dalam hal pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau keberadaannya tidak diketahui. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia, termasuk melalui pengaturan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture), guna memperkuat efektivitas upaya pemulihan kerugian negara serta meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Butt, S. (2018). Asset Recovery and Corruption in Indonesia: Legal Obstacles and Institutional Challenges. *Journal of Financial Crime*. Vol. 25, No. 3, pp. 704–716.
- Fitriani, R., dan Arifin, Z. (2020). Asset Recovery in Corruption Crimes: Legal Challenges in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*. Vol. 1, No. 4, pp. 611–628.
- Hafidz, J. (2019). Asset Recovery Policy in Corruption Crime Eradication in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 19, No. 1, pp. 45–59.
- Hiariej, E. O. S. (2021). The Development of Criminal Law in Indonesia and Asset Confiscation in Corruption Cases. *Hasanuddin Law Review*. Vol. 7, No. 2, pp. 147–160
- Kristiana, Y., dan Wibowo, A. (2022). Legal Reconstruction of Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Indonesian Anti-Corruption Law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 29, No. 1, pp. 1–20.
- Mardiansyah, R., dan Sari, D. (2021). Legal Policy of Asset Confiscation in Corruption Crime in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*. Vol. 5, No. 2, pp. 236–252.
- Nugroho, H., dan Santoso, T. (2017). The Effectiveness of Asset Recovery in Corruption Eradication in Indonesia. *Indonesia Law Review*. Vol. 7, No. 2, pp. 121–138.
- Prasetyo, T., dan Barkatullah, A. H. (2018). Legal Reform on Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia. *Yuridika*. Vol. 33, No. 3, pp. 412–430.
- Siregar, R. M. (2023). Asset Forfeiture Without Criminal Conviction in Corruption Cases: Comparative Legal Perspective. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 53, No. 2, pp. 289–307.
- Utomo, B. (2024). Legal Gap in Asset Confiscation Regulation in Indonesian Anti-Corruption Law. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 21, No. 1, pp. 77–92.
- Wibowo, A., dan Rahman, F. (2022). Strengthening Asset Recovery Mechanism in Combating Corruption in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 22, No. 3, pp. 345–360.
- Yusuf, M., dan Ramadhan, M. (2020). Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an Alternative Mechanism in Recovering State Financial Losses. *Jurnal Hukum & Peradilan*. Vol. 9, No. 2, pp. 215–232
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

Atmasasmita, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Sudarto. (2018). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Suteki, dan Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers